



PUTUSAN

Nomor 566 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SARPANI bin TARSI, bertempat tinggal di Desa Hariang, RT. 04, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

HALIMAH binti H. UDIN, bertempat tinggal di Desa Pematang, RT. 07, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, (Kutipan Akta Nikah Nomor 45/05/III/2004 tanggal 01 Maret 2004) setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pematang, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong selama 12 (dua belas) hari, kemudian pindah ke Paringin, menempati rumah saudara Penggugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian menempati rumah kediaman bersama di Paringin selama 12 (dua belas) tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Pamatang Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong selama 1 (satu) tahun sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 566 K/Ag/2017



- a. Haliziah Hidayani binti Sarpani berusia 11 tahun;
- b. Muhammad Rizal bin Sarpani berusia 2 tahun 7 bulan, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang walaupun terkadang masih dapat rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat suka bermain judi kartu dan kalau Tergugat kalah main judi tersebut dan terlilit hutang, maka Penggugatlah yang membayar hutang judi tersebut;
 - c. Tergugat sering berdusta dan tidak jujur masalah keuangan;
 - d. Tergugat sering menjual barang-barang rumah tangga;
 - e. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;
 - f. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, dan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada awal bulan September 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 bulan hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tanjung telah menjatuhkan putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tjg, tanggal 19 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Sarpani bin Tarsi) terhadap Penggugat (Halimah binti H. Udin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Tanjung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan putusan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PTA.Bjm, tanggal 7 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriah;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Tjg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung, permohonan tersebut kemudian disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Juli 2017 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding,



diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung juga berlaku kurang adil dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini, karena terbukti secara otomatis pertimbangan hukumnya dan dalil-dalilnya memihak pada Termohon Kasasi/Terbanding;
2. Bahwa Pemohon Kasasi bersedia bercerai namun ada syaratnya, bahwa Termohon Kasasi tidak mendapatkan harta, oleh karena Termohon Kasasi yang meninggalkan/keluar rumah terlebih dahulu sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka yang berbuat kesalahan-kesalahan adalah Termohon Kasasi, sehingga seharusnya tidak layak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung;
3. Bahwa Termohon Kasasi sering mengancam dengan kata-kata kepada Pemohon Kasasi bahwa dia ingin kawin dengan laki-laki lain, ini juga adalah suatu sikap yang durhaka kepada Pemohon Kasasi (suami), juga sikap Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi sangatlah keterlaluan yaitu Pemohon Kasasi tidak diizinkan oleh Termohon Kasasi untuk pinjam anak kandung sendiri, padahal anak hendak/mau ikut kepada bapaknya (Pemohon Kasasi);
4. Bahwa alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi adalah hanya diada-ada saja, agar bisa melakukan perceraian dan mungkin ingin cepat kawin dengan laki-laki lain. Hal ini sangat menyakitkan sekali Pemohon Kasasi;

Dalam hal ini Pemohon Kasasi menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang dirasa tidak adil atau sangat memihak kepada Termohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi berpendapat bahwa hingga sekarang Pemohon Kasasi tetap mencintai Termohon Kasasi serta ingin mempertahankan hubungan pernikahan/perkawinan di antara Pemohon Kasasi dan Termohon



Kasasi dengan harmonis dan abadi, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat.

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keretakan perkawinan (*breakdown of marriage*) sudah menjadi fakta di persidangan yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Bahwa usaha untuk mendamaikan Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tidak berhasil, karena itu gugatan Termohon Kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa selain itu, keberatan-keberatan tersebut di atas pada hakikatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Sarpani bin Tarsi** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon Kasasi dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **SARPANI bin TARSI** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **28 September 2017** oleh **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Hal 6 dari 7 hal. Put. No. 566 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 566 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)